

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia diharuskan berinteraksi dengan manusia yang lain. Kebutuhan manusia bisa saja berupa barang maupun jasa. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi yang beragam. Manusia bisa saja melakukan pekerjaan seperti bercocok tanam, berdagang, bekerja dalam sebuah perusahaan, maupun menjadi seorang wirausaha. Saat ini kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan suatu usaha maupun bisnis. Dengan bermuamalah, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jenis usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah perdagangan atau jual beli. Jual beli telah terjadi sejak zaman Rasulullah. Jual beli menjadi hal biasa dan sudah menjadi kebiasaan manusia sampai hingga kini. Jual beli atau *ba'i* merupakan suatu usaha bisnis yang melibatkan pihak penjual dan pembeli. Agar jual beli dapat dilaksanakan maka memerlukan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan karena untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Umat muslim saat mencari keuntungan dalam transaksi jual beli haruslah dengan cara yang benar dan tidak menyimpang dari aturan syariah.

*Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>1</sup> Jual beli merupakan suatu perjanjian antara penjual yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pembeli yang harus membayar harga yang telah disepakati. Penjual disini merupakan orang yang menjual suatu barang maupun jasa ke pembeli/konsumen. Sedangkan pembeli ialah orang yang membeli maupun menggunakan barang atau jasa dari penjual.

Dalam Islam jual beli hukumnya boleh atau mubah. Setiap muslim boleh melakukan transaksi jual beli. Jual beli diharamkan dalam agama Islam selama jual beli tersebut tidak merugikan para pihak yang bertransaksi. Islam mengharamkan praktik jual beli jika jual beli tersebut dilakukan dengan cara yang haram seperti riba, curang, berdusta, dan lain-lain.

Pada saat transaksi jual beli kadangkala terjadi pengajuan syarat transaksi yang diajukan oleh penjual maupun pembeli. Adanya syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pihak yang bertransaksi dan menghilangkan segala bentuk ketidakpastian serta mencegah adanya jual beli gharar. Agar setiap jual beli dinyatakan sah menurut syara secara global harus terhindar dari hal-hal berikut:<sup>2</sup>

1. Ketidakpastian
2. Penipuan
3. Pembatasan dengan waktu
4. Kemadaratan

---

<sup>1</sup> Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 190.

5. Pemaksaan
6. Syarat yang merusak

Dari adanya syarat tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pihak yang bertransaksi jual beli, hal ini dapat menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad dan menghilangkan sifat penipuan.

Umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi haruslah berpedoman pada ketentuan yang telah diajarkan oleh agama Islam. Hal ini dilakukan agar terhindar dari perselisihan antar pihak. Larangan utama dalam kegiatan ekonomi Islam yakni riba dan *gharar*. Islam telah memberitahukan serangkaian prinsip yang menyediakan dasar tata laksana aktivitas perekonomian secara umum dan transaksi finansial, serta perdagangan khusus lainnya.<sup>3</sup> Prinsip tersebut bertujuan agar dalam melaksanakan segala transaksi ekonomi tidak menyimpang dari ajaran yang telah ditentukan oleh syara'.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang selanjutnya disebut KHES merupakan kumpulan aturan yang berisi rujukan dalam transaksi bisnis berdasarkan prinsip syariah. Dalam KHES telah dijelaskan ketentuan dalam bermuamalah yang baik dan benar sesuai syariah. Sebagai umat muslim dalam bermuamalah harus berpedoman pada aturan yang telah ditentukan oleh syariah. KHES dibentuk karena sebagai pedoman umat muslim dalam bertransaksi agar sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh agama Islam.

---

<sup>3</sup> Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 42.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menjelaskan apa saja syarat, rukun maupun ketentuan dalam jual beli, tujuannya untuk mencegah adanya perselisihan antara pihak yang bertransaksi. Jual beli harus dilaksanakan secara jujur agar tidak menimbulkan kerugian dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Dalam jual beli haruslah berdasarkan rasa sukarela dan suka sama suka antara pihak yang bertransaksi. Rasa sukarela diartikan bahwa mereka saat melakukan jual beli tidak merasa terpaksa.

Menjelang hari raya atau lebaran harga setiap barang kebutuhan biasanya akan semakin naik. Dengan kenaikan harga tersebut pasti akan memberatkan beberapa masyarakat. Padahal mau tidak mau mereka harus memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu kebutuhan masyarakat menjelang lebaran adalah parcel lebaran. Biasanya masyarakat akan memberikan parcel lebaran untuk orang-orang terdekat mereka. Parcel merupakan bingkisan berisi beberapa hadiah, seperti aneka kue, makanan dan minuman dalam kaleng, yang ditata dalam keranjang. Jadi parcel lebaran juga bisa diartikan sebagai bingkisan yang berisi beberapa kue kering maupun minuman dalam kaleng yang akan diberikan saat hari lebaran atau hari raya.

Dalam memenuhi kebutuhan saat hari raya, terdapat salah satu masyarakat di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang membuka usaha jual beli parcel. Penjual tersebut bernama Bu Wiji. Bu Wiji memulai usaha ini pada tahun 2019.

Praktik jual beli ini dimulai dengan cara pembeli yang datang langsung ke Bu Wiji untuk memesan parcel lebaran. Bu Wiji menyediakan parcel lebaran dengan isi 5 merek produk makanan dan minuman. Kemudian pesanan tersebut akan dicatat dan ditotal semua harganya oleh Bu Wiji selaku penjual parcel lebaran. Banyak dari pembeli yang membeli lebih dari 1 parcel lebaran, bahkan mencapai 30 parcel lebaran yang dipesan. Jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya yakni pembayarannya menggunakan sistem cicilan. Dengan adanya pembayaran yang dilakukan secara cicilan tiap bulan menyebabkan masyarakat di sekitar Bu Wiji tertarik untuk membeli parcel tersebut karena akan meringankan beban pengeluaran ketika menjelang hari raya<sup>4</sup>

Praktik jual beli yang dilaksanakan oleh Bu Wiji menggunakan akad jual beli pesanan. Dimana dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *Ba'i al-istiṣna'*. *Ba'i al-istiṣna'* merupakan akad pemesanan suatu barang dengan spesifikasi maupun kriteria tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembayaran yang bisa menggunakan sistem tunai maupun dengan cara dicicil atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. *Ba'i al-istiṣna'* yaitu akad jual beli pesanan yang sistem pembayarannya boleh dilakukan secara berangsur. Ketentuan umum akad *Ba'i al-istiṣna'* yakni karakteristik barang harus jelas seperti, macam, kualitas, dan ukurannya. Selama berlakunya akad, harga yang telah disepakati tidak boleh berubah

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Wiji selaku penjual parcel lebaran dengan sistem cicilan pada tanggal 13 November 2022

dan harus dicantumkan dalam akad.<sup>5</sup> Dalam jual beli pesanan dari pihak pemesan atau pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa kepuasan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sedangkan dari pihak penjual akan mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil laba dari penjualan tersebut.

Jual beli harus dilaksanakan secara jujur agar tidak menimbulkan kerugian dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Setiap pelaku bisnis muslim hendaknya berhati-hati saat bertransaksi jual beli, apakah sudah sesuai dengan aturan syariat, baik metode maupun objek transaksi. Karena jika tidak mengikuti hukum syariah maka transaksi tersebut akan haram hukumnya. Sebagai umat muslim dalam bermuamalah harus berpedoman pada aturan yang telah ditentukan oleh syariah.

Terkait dengan cara pembayaran dalam praktik *Ba'i al-istiṣna'* bisa dilakukan dengan berbagai cara yakni diantaranya alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa barang, uang maupun manfaat. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua pihak, bisa dibayar dengan sistem tunai di awal transaksi atau ditangguhkan atau dapat juga dengan cara cicil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini pembayaran tidak boleh dilakukan dengan cara pembebasan utang. Sistem pembayaran dari praktik jual beli parcel lebaran usaha Bu Wiji adalah dengan menggunakan sistem cicilan. Dalam praktik ini pembeli akan membayar parcel tersebut secara cicilan tiap bulannya kepada Bu Wiji selaku penjual parcel.

---

<sup>5</sup> Adirawan Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 115.

Dalam pelaksanaan jual beli ini pembeli akan memilih paket parcel lebaran yang telah ditawarkan oleh Bu Wiji. Kemudian pembeli memesan parcel lebaran yang mereka inginkan sesuai harga yang sudah ditentukan oleh Bu Wiji selaku penjual. Harga parcel akan ditotal dan dibagi dengan jumlah bulan sejak awal transaksi hingga menjelang lebaran. Nominal hasil pembagian tersebut yang akan dibayarkan setiap bulannya oleh pembeli. Jika di akhir periode cicilannya belum memenuhi total harga di awal transaksi maka pembeli harus membayar kekurangannya. Parcel lebaran yang dipilihnya akan didapatkan pada bulan ramadhan menjelang hari lebaran.

Bu Wiji telah menentukan isi parcel lebaran yang akan ditawarkan kepada pembeli. Parcel tersebut berisi 5 merek produk kue kering dan minuman dengan harga produk yang berbeda-beda dan total harga parcel sebesar Rp 156.000,- . Kemudian total tersebut dibagi 12 bulan menjadi Rp 13.000,-. Maka setiap bulannya pembeli harus mencicil uang sebesar Rp 13.000,- agar parcel lebaran yang berisi 5 produk dapat terbeli menjelang hari raya. Jika saat akhir periode, uang dari pembeli hanya mendapat Rp 130.000,- maka pembeli harus membayar sebesar Rp 26.000,- agar bisa menutup kekurangannya.<sup>6</sup> Namun dalam hal ini penjual belum bisa memastikan harga yang pasti untuk setiap produk parcel lebaran. Harga produk makanan dan minuman untuk parcel lebaran disesuaikan dengan harga barang saat lebaran tahun lalu. Sehingga harga

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Wiji selaku penjual parcel lebaran dengan sistem cicilan pada tanggal 13 November 2022

yang ditentukan oleh penjual belum pasti dan masih dalam keadaan samar-samar.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik dengan praktik jual beli parcel Lebaran menggunakan sistem cicilan yang dilakukan oleh Bu Wiji di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Di awal transaksi penjual sudah memperkirakan harga jual parcel di bulan Ramadhan tahun ini akan disesuaikan dengan harga jual pada saat Lebaran tahun lalu. Jadi, penentuan harga parcel di tahun 2022 disesuaikan dengan harga parcel saat tahun 2021. Jual beli ini dapat merugikan pembeli maupun penjual karena harga yang diperkirakan belum tentu sesuai dengan harga di pasaran pada bulan Ramadhan yang akan datang.

Dari uraian tersebut, akad *Ba'i al-istiṣna'* dalam jual beli ini yaitu spesifikasi barang (macam dan ukuran, pembayaran dan jatuh tempo) telah ditentukan dengan jelas. Akan tetapi harga barang ditentukan berdasarkan spekulasi. Sehingga harga yang ditentukan oleh penjual belum pasti dan masih dalam keadaan samar-samar. Jual beli yang samar-samar atau berdasarkan spekulasi dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Praktik jual beli parcel ini diduga mengandung unsur ketidakpastian. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Praktik Jual Beli Parcel Lebaran Dengan Sistem Cicilan Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Bu Wiji Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri).**



## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik jual beli parcel lebaran dengan sistem cicilan usaha Bu Wiji Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli parcel lebaran dengan sistem cicilan usaha Bu Wiji Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli parcel lebaran dengan sistem cicilan usaha Bu Wiji Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli parcel lebaran dengan sistem cicilan usaha Bu Wiji Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang peneliti harapkan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperluas khazanah keilmuan yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan KHES terhadap praktik jual beli parcel lebaran dengan sistem cicilan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang melakukan praktik jual

beli parcel lebaran dengan sistem cicilan agar lebih memahami mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang harus sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai praktik jual beli parcel dengan sistem cicilan serta dapat digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah sumber karya ilmiah khususnya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama mengenai Praktik jual beli parcel lebaran dengan sistem cicilan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebelumnya sudah ada penulis-penulis lain yang melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. serta dalam penelitian yang sekarang memiliki persamaan dan perbedaan. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anis Mukaromah berjudul *Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kecamatan*

Sumbang Kabupaten Banyumas), IAIN Purwokerto.<sup>7</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengkaji tentang akad pembayaran pada jual beli bahan bangunan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada akad jual beli bahan bangunan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat telah sesuai dengan hukum Islam dengan syarat harus ada keridhaan baik si pembeli dan penjual. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli yang dilaksanakan dengan sistem pembayaran tidak tunai. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan bahan bangunan sebagai objek penelitiannya sedangkan peneliti menggunakan parcel lebaran sebagai objek penelitiannya.

2. Pada tahun 2019 terdapat penelitian berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem Tabungan (Studi Kasus Di Villa Ternak Cikerei, Cilegon-Banten)*, yang diteliti oleh Yanti dari UIN SMH Banten.<sup>8</sup> Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli hewan kurban dengan sistem mencicil ditemukan hasil bahwa terdapat penangguhan hewan kurban yang dilakukan oleh penjual untuk memelihara hewan tersebut hingga

---

<sup>7</sup> Anis Mukaromah, "Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Mencicil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

<sup>8</sup> Yanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem Cicilan (Studi Kasus Di Villa Ternak Cikerei, Cilegon-Banten)", (Skripsi, UIN SMH Banten, 2019).

mencapai berat yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dalam hal ini tidak ada kepastian mengenai berat yang akan dicapai dari hewan tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang jual beli barang yang dilakukan dengan sistem pembayaran tidak tunai. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian Yanti membahas tentang jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan dan diikuti dengan penangguhan hewan kurban yang dilakukan oleh penjual, sedangkan penulis membahas jual beli parcel lebaran dengan sistem cicilan.

3. Pada tahun 2020 skripsi yang disusun oleh Adinda Aminy Mujadiddah dengan judul *Tinjauan Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna' Terhadap Praktik Pemesanan Paket Lebaran Sembako (Studi Kasus di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung)*, Universitas Bandung.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli pesanan atau jual beli *Istisna'*. Pada praktik jual beli paket sembako ini dilakukan dengan secara pesanan, yang pembayarannya diangsur selama satu tahun dan penyerahan barangnya di minggu terakhir pembayaran. Dalam pelaksanaan jual beli ini dipandang tidak sah karena tidak sesuai

---

<sup>9</sup> Adinda Aminy Mujadiddah, "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Al-Istisna' Terhadap Praktik Pemesanan Paket Lebaran Sembako (Studi Kasus di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung)", (Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2020)

dengan ketentuan syarat sah akad *Istiṣna'*, yaitu ada beberapa barang yang tidak dijelaskan secara detail. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli yang menggunakan sistem pesanan atau jual beli *Istiṣna'*. Perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan yang digunakan, penelitian Adinda menggunakan tinjauan fikih muamalah dan Fatwa DSN MUI. Sedangkan penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Pada tahun 2018 skripsi yang disusun oleh Endah Maelani dengan judul *Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karang moncol Kabupaten Purbalingga)*, IAIN Purwokerto.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas praktik jual beli gula sistem tabungan yaitu dengan cara pengurangan harga yang akhirnya disimpan dan menjadi tabungan petani dari menjual gula kelapa. Akhirnya tabungan itu akan diserahkan ke petani sesuai hak masing-masing tanpa pengurangan, kecuali jika petani memiliki tanggungan kepada pengepul gula kelapa. Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas praktik jual beli barang yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran secara tidak tunai. Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penelitian Endah Maelani lebih fokus terhadap pemotongan harga jual beli yang akan menjadi tabungan petani gula kelapa, sedangkan penulis dalam hal ini

---

<sup>10</sup> Endah Maelani, “Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Cicilan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dea Baleraksa Kecamatan Karang Moncol Kabupate Purbalingga)”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).

berfokus membahas tentang transaksi jual beli parcel lebaran dengan sistem cicilan.

5. Skripsi yang disusun oleh Astri Handayani dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Pembayaran Non-Tunai (Studi Kasus Penjual Kue Basah Di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)*, IAIN Kediri.<sup>11</sup>

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli dengan pembayaran non-tunai terjadi karena telah disepakati kedua belah pihak yaitu pembeli mengambil barang kepada penjual berupa kue basah untuk kemudian dijual kembali dan pembayaran dilakukan keesokan harinya atau beberapa hari kemudian sesuai dengan kesepakatan. Namun, terjadi perselisihan karena adanya kesalah pahaman mengenai catatan dari pembeli yang tidak sesuai. Pada akhirnya penjual memutuskan untuk kembali pada awal kesepakatan mengenai transaksi jual beli tidak secara tunai yakni kembali memberikan kepercayaan kepada pihak pembeli karena dirasa pembeli memiliki pendapat yang lebih kuat darinya. Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas jual beli yang pembayaran secara tidak tunai. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian saudara Astri menggunakan objek jual beli berupa makanan kue basah sedangkan penulis menggunakan objek jual beli berupa parcel lebaran.

---

<sup>11</sup> Astri Handayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Pembayaran Non-Tunai (Studi Kasus Penjual Kue Basah Di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)”, (Skripsi, IAIN Kediri, 2020).